



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
Email: disdik-kabcrb@yahoo.co.id
SUMBER

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.10 / 0386-2 / Disdik

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
(PAUDNI)
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil analisis dan verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **"BHAKTI INSANI"** Desa Babadan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah.
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal;
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Fungsi, Tugas Pokok Rincian, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
16. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.10/859/PLSPO Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

- Memperhatikan : 1. Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) : **BHAKTI INSANI** Desa Babadan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon **Sdr. SODIKIN, S.Ag** selaku Pimpinan Lembaga PKBM : **BHAKTI INSANI** habis masa berlaku sampai 24 April 2016
2. Surat Pengantar Permohonan Ijin Operasional dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunungjati Nomor : 11/PKBM-BI/XII/2015 Tanggal 20 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kepala:

Nama Lembaga : **PKBM BHAKTI INSANI**
Alamat : Desa Babadan Kecamatan Gunungjati
Kabupaten Cirebon
Pemilik/ Penyelenggara : **SODIKIN, S.Ag**
Akta Notaris : Pendirian **PKBM BHAKTI INSANI**
Nomot/tanggal : 43/17 Juli 2007

- KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana disebutkan pada dictum pertama berlaku rehitung mulai tanggal 25 April 2016 sampai dengan 25 April 2019

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan 3 (tiga) program Pendidikan Masyarakat (Program Pendidikan Nonformal antara lain Pendidikan KF Kesetaraan, Program Pendidikan kursus dan Pelatihan serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 5 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Drs. H. ASDULLAH, S.A. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunungjati

